



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL RAFIQ UMAR;**
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Bitung Timur, Lingk. I Kec. Maesa Kota Bitung Prov. Sulawesi Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/47/VI/2024/DITRESNARKOBA tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntu Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Sdri. DEASY KALEW., S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Cakra Proletariat Bitung Indonesia yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Kompleks Pasar Cita Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bit;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bit tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bit tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAFIQ UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri memproduksi/ mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDUL RAFIQ UMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paket kiriman bertuliskan nama ANDY, nomor HP +6282210713407 alamat Kel. Pakadoodan RT 03/02 Kecamatan Maesa Bitung No. Resi NVIDNINJA002566040;
 - 1000 (seribu) butir obat Yarindo warna putih dengan logo Y;
 - 1 (satu) buah botol putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15s warna biru + Simcard 082194939006
Dirampas Untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **Abdul Rafiq Umar**, pada hari kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2024, bertempat di depan Pasar Cita Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri memproduksi / mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, berawal saat terdakwa **Abdul Rafiq Umar** selesai mengambil paket kiriman yang berisi obat keras jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih dari Jasa Pengiriman Ninja Expres kemudian saksi Jackson Rommy Maukar dan saksi Ebenezer Yuando Barahama beserta tim yang berpakaian Preman yang memperkenalkan diri anggota dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut langsung mengamankan terdakwa yang saat itu kedatangan membawa paketan yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paketan yang dibawa oleh terdakwa berisi obat jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan botol, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulawesi Utara untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, obat jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir dalam kemasan botol diperoleh dari Ramadhan Ginoga (DPO) dengan maksud akan diedarkan dengan cara dijual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir, tetapi belum sempat diedarkan terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir dalam kemasan botol yang berhasil diamankan dari terdakwa tersebut, tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang, serta tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa saat akan mengedarkan obat keras jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir dalam kemasan botol tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa obat keras jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir dalam kemasan botol yang berhasil diamankan dan disita tersebut disisihkan sebanyak 40 (empat puluh) butir untuk diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No. LHU.102.K.05.17.24.0049 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Vilincia Maria Lake, S. Farm., Apt, selaku Ketua Tim Pengujian menyimpulkan bahwa tablet berwarna putih berbentuk bundar, sisi dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat gambar logo pabarik dan sisi lainnya terdapat garis tengah positif mengandung Triheksifenidil HCl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Abdul Rafiq Umar**, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni 2024, bertempat di depan Pasar Cita Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, berawal saat terdakwa **Abdul Rafiq Umar** selesai mengambil paket kiriman yang berisi obat keras jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih dari Jasa Pengiriman Ninja Expres kemudian saksi Jackson Rommy Maukar dan saksi Ebenezer Yuando Barahama beserta tim yang berpakaian Preman yang memperkenalkan diri anggota dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut langsung mengamankan terdakwa yang saat itu kedatangan membawa paketan yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paketan yang dibawa oleh terdakwa berisi obat jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir dalam kemasan botol, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulawesi Utara untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, obat jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir dalam kemasan botol diperoleh dari Ramadhan Ginoga (DPO) dengan maksud akan diedarkan dengan cara dijual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir, tetapi belum sempat diedarkan terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir dalam kemasan botol yang berhasil diamankan dari terdakwa tersebut, tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang, serta tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa saat melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat dengan cara akan mengedarkan obat keras jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir dalam kemasan botol

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan / farmasi serta terdakwa juga tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan ;

- Bahwa barang bukti berupa obat keras jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir dalam kemasan botol yang berhasil diamankan dan disita tersebut disisihkan sebanyak 40 (empat puluh) butir untuk diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No. LHU.102.K.05.17.24.0049 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Vilincia Maria Lake, S. Farm., Apt, selaku Ketua Tim Pengujian menyimpulkan bahwa tablet berwarna putih berbentuk bundar, sisi dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat gambar logo pabrik dan sisi lainnya terdapat garis tengah positif mengandung Triheksifenidil HCl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JECKSON ROMMY MAUKAR** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi Polres Bitung;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dengan masalah peredaran obat keras tanpa izin edar;
 - Bahwa dari hasil penangkapan bersama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut yang melakukan peredaran obat keras jenis pil Yarindo adalah Terdakwa Abdul Rafiq Umar;
 - Bahwa Saksi dan Tim mengetahui adanya peredaran obat keras tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 yang bertempat di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa tepatnya di depan Pasar Cita;
 - Bahwa pada 27 Juni 2024 Saksi bersama-sama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut yang dipimpin oleh IPDA MARVIL RINO TUTU, S.H. telah menerima informasi dari masyarakat dengan adanya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran obat keras tanpa izin edar. Kemudian Saksi bersama Tim yang dipimpin oleh IPDA MARVIL RINO TUTU, S.H., melakukan penyelidikan dalam rangka pengungkapan kasus, setelah melalui serangkaian penyelidikan kemudian Tim telah melakukan kegiatan dan pada pukul 15.00 WITA Saksi dan Tim menuju wilayah Bitung tepatnya di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di depan Pasar Cita dan menangkap lelaki ABDUL RAFIQ yang sedang membawa paket kiriman;

- Bahwa ketika Saksi bersama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan tim telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diakui oleh Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah paket kiriman bertuliskan nama ANDY, nomor HP +6282210713407 alamat Kelurahan Pakadoodan Rt.03/02 Kecamatan Maesa Bitung Nomor Resi NVIDNINJA002566040;
 - 1.000 (seribu) butir obat yarindo warna putih dengan logo Y;
 - 1 (satu) buah botol putih;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru + sim card 082194939006;
- Bahwa adalah barang bukti yang Saksi dan Tim peroleh dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa obat pil Yarindo adalah jenis obat keras yang mengandung Triheksifenidil HCl sebagai obat penenang yang dipakai untuk obat syaraf (penenang);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil Yarindo itu dari membeli secara online melalui aplikasi Shoppie;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras jenis pil Yarindo tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim menangkap Terdakwa dan mendapatkan barang bukti dari Terdakwa, kemudian dilakukan uji laboratorium terhadap obat keras tersebut;
- Bahwa pemilik obat keras jenis pil Yarindo tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika di tangkap;
- Bahwa Terdakwa ia melakukan pengedaran obat keras terkait perkara ini baru pertama kali;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah keterangan Saksi ke-1 terkait kepemilikan obat keras jenis pil Yarindo tersebut yang mana

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bit



Terdakwa menyatakan bukan Terdakwa pemilik dari obat keras jenis pil Yarindo tersebut melainkan milik dari RAMADHAN GINOGA dan Terdakwa hanya mengambil saja paket kiriman yang berisi obat keras pil Yarindo tersebut;

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya karena pada waktu pemeriksaan Terdakwa tidak menyebut nama RAMADHAN GINOGA;

2. Saksi **EBENHESER YUANDO BARAHAMA** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi Polres Bitung;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dengan masalah peredaran obat keras tanpa izin edar;
- Bahwa dari hasil penangkapan bersama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut yang melakukan peredaran obat keras jenis pil Yarindo adalah Terdakwa Abdul Rafiq Umar;
- Bahwa kami mengetahui adanya peredaran obat keras tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 yang bertempat di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa tepatnya di depan Pasar Cita;
- Bahwa pada 27 Juni 2024 Saksi bersama-sama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut yang dipimpin oleh IPDA MARVIL RINO TUTU, S.H. telah menerima informasi dari masyarakat dengan adanya peredaran obat keras tanpa izin edar. Kemudian Saksi bersama Tim yang dipimpin oleh IPDA MARVIL RINO TUTU, S.H., melakukan penyelidikan dalam rangka pengungkapan kasus, setelah melalui serangkaian penyelidikan kemudian Tim telah melakukan kegiatan dan pada pukul 15.00 WITA Saksi dan Tim menuju wilayah Bitung tepatnya di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di depan Pasar Cita dan menangkap lelaki ABDUL RAFIQ yang sedang membawa paket kiriman;
- Bahwa ketika Saksi bersama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan tim telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diakui oleh Terdakwa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket kiriman bertuliskan nama ANDY, nomor HP +6282210713407 alamat Kelurahan Pakadoodan Rt.03/02 Kecamatan Maesa Bitung Nomor Resi NVIDNINJA002566040;
- 1.000 (seribu) butir obat yarindo warna putih dengan logo Y;
- 1 (satu) buah botol putih;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru + sim card 082194939006;
- Bahwa adalah barang bukti yang Saksi dan Tim peroleh dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa obat pil Yarindo adalah jenis obat keras yang mengandung Triheksifenidil HCl sebagai obat penenang yang dipakai untuk obat syaraf (penenang);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil Yarindo itu dari membeli secara online melalui aplikasi Shoppie;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras jenis pil Yarindo tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim menangkap Terdakwa dan mendapatkan barang bukti dari Terdakwa, kemudian dilakukan uji laboratorium terhadap obat keras tersebut;
- Bahwa pemilik obat keras jenis pil Yarindo tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika di tangkap;
- Bahwa Terdakwa ia melakukan pengedaran obat keras terkait perkara ini baru pertama kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dihadapkan pada persidangan ini karena Saksi ditangkap mengambil paket kiriman di Ninja Ekspres yang mana paket tersebut berisi obat keras jenis pil Yarindo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut karena tertangkap tangan membawa/memiliki paket yang berisi obat keras jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih untuk di edarkan;
- Bahwa banyak pil Yarindo yang ambil yang berada di dalam paket tersebut berjumlah 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Ramadhan Ginoga untuk mengambil paket kiriman yang ketika saya tanyakan kepada Ramadhan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginoga paket kiriman itu berisi pil Yarindo dan dari 1000 (seribu) butir pil Yarindo Terdakwa diberikan sebanyak 100 (seratus) butir pil Yarindo;

- Bahwa obat keras jenis pil Yarindo itu Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi pil Yarindo sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam (satu) hari Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) butir pil Yarindo;
- Bahwa Terdakwa kenal obat keras jenis pil Yarindo ini dari Ramadhan Ginoga yang Terdakwa kenal 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memesan sendiri obat keras jenis pil Yarindo ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya paket kiriman obat keras jenis pil Yarindo ini dengan berkomunikasi melalui *Handphone* dengan Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan juga belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pejabat / instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah paket kiriman bertuliskan nama ANDY, nomor HP +6282210713407 alamat ■ Kelurahan Pakadoodan RT.03/02 Kecamatan Maesa Bitung Nomor Resi NVIDNINJA002566040; - 1.000 (seribu) butir obat yarindo warna putih dengan logo Y;
2. 1 (satu) buah botol putih;
3. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru + sim card 082194939006;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No. LHU.102.K.05.17.24.0049 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Vilincia Maria Lake, S. Farm., Apt, selaku Ketua Tim Pengujian menyimpulkan bahwa tablet berwarna putih berbentuk bundar, sisi dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat gambar logo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabarik dan sisi lainnya terdapat garis tengah positif mengandung Triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 yang bertempat di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa tepatnya di depan Pasar Cit karena mengambil paket kiriman di Ninja Ekspres yang mana paket tersebut berisi obat keras jenis pil Yarindo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut karena tertangkap tangan membawa/memiliki paket yang berisi obat keras jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih untuk di edarkan;
- Bahwa banyak pil Yarindo yang ambil yang berada di dalam paket tersebut
- berjumlah 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Ramadhan Ginoga untuk mengambil paket kiriman yang ketika Saksi tanyakan kepada Ramadhan Ginoga paket kiriman itu berisi pil Yarindo dan dari 1000 (seribu) butir pil Yarindo Terdakwa diberikan sebanyak 100 (seratus) butir pil Yarindo;
- Bahwa obat keras jenis pil Yarindo itu Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi pil Yarindo sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam (satu) hari Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) butir pil Yarindo;
- Bahwa Terdakwa kenal obat keras jenis pil Yarindo ini dari Ramadhan Ginoga yang Terdakwa kenal 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memesan sendiri obat keras jenis pil Yarindo ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya paket kiriman obat keras jenis pil Yarindo ini dengan berkomunikasi melalui *Handphone* dengan Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan juga belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pejabat / instansi yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No. LHU.102.K.05.17.24.0049 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Vilincia Maria Lake, S. Farm., Apt, selaku Ketua Tim Pengujian menyimpulkan bahwa tablet

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bit



berwarna putih berbentuk bundar, sisi dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat gambar logo pabrik dan sisi lainnya terdapat garis tengah positif mengandung Triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Setiap orang** :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” identik dengan unsur “barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan : Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama ABDUL RAFIQ UMAR dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ABDUL RAFIQ UMAR yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bitung, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa ABDUL RAFIQ UMAR yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bitung, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur di atas telah terbukti maka unsur pasal yang disangkakan terhadap Terdakwa dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa memproduksi adalah membuat atau menghasilkan sesuatu baik barang ataupun jasa. Mengedarkan berasal dari kata edar yang berarti berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa terungkap fakta penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 yang bertempat di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa tepatnya di depan Pasar Cit karena mengambil paket kiriman di Ninja Ekspres yang mana paket tersebut berisi obat keras jenis pil Yarindo, Terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut karena tertangkap tangan membawa/memiliki paket yang berisi obat keras jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih untuk diedarkan dan banyak pil Yarindo yang ambil yang berada di dalam paket tersebut berjumlah 1000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Ramadhan Ginoga untuk mengambil paket kiriman yang ketika Saksi tanyakan kepada Ramadhan Ginoga paket kiriman itu berisi pil Yarindo dan dari 1000 (seribu) butir pil Yarindo Terdakwa diberikan sebanyak 100 (seratus) butir pil Yarindo;

Menimbang, bahwa obat keras jenis pil Yarindo itu Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa telah mengonsumsi pil Yarindo sudah 1 (satu) tahun,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam (satu) hari Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) butir pil Yarindo;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal obat keras jenis pil Yarindo ini dari Ramadhan Ginoga yang Terdakwa kenal 2 (dua) tahun lalu Terdakwa mengetahui adanya paket kiriman obat keras jenis pil Yarindo ini dengan berkomunikasi melalui *Handphone* dengan Ramadhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pejabat / instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No. LHU.102.K.05.17.24.0049 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Vilincia Maria Lake, S. Farm., Apt, selaku Ketua Tim Pengujian menyimpulkan bahwa tablet berwarna putih berbentuk bundar, sisi dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat gambar logo pabrik dan sisi lainnya terdapat garis tengah positif mengandung Triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa butir pil Yarindo tersebut tanpa adanya resep dari pejabat/instansi yang berwenang sehingga Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu karena dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya, Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pejabat / instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang hendak pil Yarindo tanpa ijin dari pihak yang berwenang padahal Terdakwa mengetahui pil Yarindo dilarang untuk diperjualbelikan tanpa resep dari dokter, selain itu pula Terdakwa tidak memiliki pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki Izin Praktek Apotek untuk menjual/mengedarkan obat keras jenis pil Yarindo sehingga Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu karena dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya dengan demikian unsur "*Mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan*



Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana

Menimbang bahwa dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang percobaan melakukan kejahatan atau poging. Pasal ini menyatakan bahwa percobaan kejahatan dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- Adanya niat atau kehendak dari pelaku;
- Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu;
- Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa terungkap fakta penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 yang bertempat di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa tepatnya di depan Pasar Cita karena mengambil paket kiriman di Ninja Ekspres yang mana paket tersebut berisi obat keras jenis pil Yarindo, Terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut karena tertangkap tangan membawa/memiliki paket yang berisi obat keras jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih untuk diedarkan dan banyak pil Yarindo yang ambil yang berada di dalam paket tersebut berjumlah 1000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut karena tertangkap tangan membawa/memiliki paket yang berisi obat keras jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih sehingga belum sempat diedarkan halmana menunjukkan adanya niat atau kehendak dari Terdakwa bahwa Terdakwa hendak mengambil paket yang berisi obat keras jenis pil Yarindo bentuk bulat warna putih sehingga Terdakwa pergi ke mengambil paket kiriman di Ninja Ekspres sebagai adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu namun Terdakwa tidak sempat menyimpan ataupun mengedarkan karena tertangkap tangan oleh aparat kepolisian sehingga pelaksanaan perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak Terdakwa;

Menimbang bahwa Unsur *Mencoba melakukan kejahatan dipidana* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah paket kiriman bertuliskan nama ANDY, nomor HP +6282210713407 alamat Kelurahan Pakadoodan RT.03/02 Kecamatan Maesa Bitung Nomor Resi NVIDNINJA002566040; - 1.000 (seribu) butir obat yarindo warna putih dengan logo Y;
2. 1 (satu) buah botol putih;
karena hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan sedangkan ;
3. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru + sim card 082194939006;
oleh karena merupakan hasil dan sarana melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengawasan peredaran obat keras;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAFIQ UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Percobaan Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama *1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kiriman bertuliskan nama ANDY, nomor HP +6282210713407 alamat Kelurahan Pakadoodan RT.03/02 Kecamatan Maesa Bitung Nomor Resi NVIDNINJA002566040; - 1.000 (seribu) butir obat yarindo warna putih dengan logo Y;
 - 1 (satu) buah botol putih;karena hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan sedangkan ;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru + sim card 082194939006;oleh karena merupakan hasil dan sarana melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh kami, Christy Angelina Leatemia, S.H sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu, S.H dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johanis Makabimbang., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Ruth Yohana Siburian., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H

Christy Angelina Leatemia, S.H

Christian Yoseph Pardomuan Siregar., S.H

Panitera Pengganti,

David Johanis Makabimbang., S.H